



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wedimbo Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.

17. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya di singkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Perkotaan.
18. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
19. Pusat Lingkungan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PL Kalurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kalurahan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Zona Sempadan Pantai (SP) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
24. Zona Sempadan Mata Air (MA) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada embung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Sub Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
27. Sub Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
28. Sub Zona Taman Kalurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kalurahan.
29. Sub Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung

serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

30. Zona Lindung Geologi (LGE) adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
31. Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) adalah kawasan yang memiliki keragaman batuan dan jejak struktur geologi masa lalu.
32. Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kategori berdasarkan karakteristik genesa utama, relief, iklim dan karakteristik batumannya.
33. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
34. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/Ha.
35. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/Ha.
36. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
38. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
39. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.

40. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/ berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
41. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/ rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
42. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
43. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
44. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kalurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kalurahan.
45. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
46. Sub Zona Hortikultura (P-2) kegiatan budidaya tanaman kebun yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan sumber energi.
47. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
48. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
49. Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan baku yang bersumber dari hutan yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis, berupa kawasan hutan yang topografinya landai dan tanah rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit.
50. Kawasan Rawan Bencana yang selanjutnya di singkat KRB adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan.
51. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya di singkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau.

52. Sub Zona Perkebunan Rakyat (KR) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
53. Zona Perikanan (IK) adalah bagian dari kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar zona perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya yang ada termasuk perikanan.
54. Sub Zona Perikanan Tangkap (IK-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan perikanan tangkap.
55. Kawasan Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
56. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
57. *Green Building* adalah upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan, didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam, melalui : efisiensi dalam penggunaan energi, air dan sumber daya lain; perlindungan kesehatan penghuni dan meningkatkan produktifitas pekerja; mereduksi limbah/buangan padat, cair dan gas, mengurangi polusi/pencemaran padat, cair dan gas serta mereduksi kerusakan lingkungan.
58. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
59. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

61. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
62. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
63. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan yang dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan dan berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan, dan pipa gas.
64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai fungsi tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
69. Kapanewon adalah sebutan kecamatan diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
70. Kalurahan adalah sebutan desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
71. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
72. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
73. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Bagian Kedua
Bagian Wilayah Perencanaan
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup BWP Siung-Wedimbo berdasarkan aspek administratif dengan luas 5.003,4 (lima ribu tiga koma empat) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi, meliputi Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Balong dan Kalurahan Jepitu.
- (2) Batas-batas BWP Siung-Wedimbo meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Giripanggung dan Kalurahan Botodayakan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia ;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Tileng; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tepus.
- (3) BWP Siung-Wedimbo, terdiri atas:
 - a. Kalurahan Purwodadi dengan luas 2.123,39 (dua ribu seratus dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektar;
 - b. Kalurahan Balong dengan luas 1.146,77 (seribu seratus empat puluh enam koma tujuh tujuh) hektar; dan
 - c. Kalurahan Jepitu dengan luas 1.733,30 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tiga) hektar.
- (4) BWP Siung-Wedimbo dibagi menjadi 2 (dua) Sub BWP yang terdiri atas:
 - a. Sub BWP A, terdiri atas Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Balong dan Kalurahan Jepitu dengan luas 3.268,43 (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan koma empat tiga) hektar; dan
 - b. Sub BWP B, terdiri atas Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Balong dan Kalurahan Jepitu dengan luas 1.735,03 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima koma nol tiga) hektar.

Bagian Ketiga
Muatan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 3

Muatan RDTR meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP
Pasal 4

Tujuan Penataan BWP Siung-Wedimbo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Siung-Wedimbo sebagai kawasan ekowisata dengan pengembangan pariwisata, ilmu pengetahuan, budaya, konservasi lingkungan, dan pertanian yang berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. sistem pengembangan pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi; dan
 - c. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pusat Pelayanan Perkotaan (PPK); dan
 - b. Pusat Lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PPK di Satuan Pemukiman Jepitu yang terdapat di Sub BWP A blok A.32.
- (3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PL Kecamatan di Kalurahan Purwodadi yang terdapat di Sub BWP A blok A.14 dan blok A.15.
 - b. PL Kalurahan di Kalurahan Balong yang terdapat di di Sub BWP A blok A.23 dan A.25.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan transportasi darat

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan strategis provinsi;
 - b. jaringan jalan lokal primer;
 - c. jaringan jalan lokal sekunder;
 - d. jaringan jalan lingkungan primer; dan
 - e. halte bus.
- (2) Jaringan jalan strategis provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ruas jalan jalur lintas selatan yang melewati jalan lingkaran selatan Jepitu – Wediombo melalui Sub BWP A blok A.26, blok A.29, blok A.30, blok A.31, dan Sub BWP B blok B.14, blok B.16, blok B.17, blok B.18, blok B.20, blok B.21;
 - b. ruas jalan jalur lintas selatan yang melewati Tepus – Jerukwudel melalui Sub BWP A blok A.2, blok A.7, blok A.14, blok A.15, blok A.18, blok A.19, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.38, blok A.39; dan
 - c. jalan Purwodadi – Pantai Siung melalui Sub BWP A blok A.15, dan Sub BWP B blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.11.
- (3) Jaringan jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalan lokal primer, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Purwodadi-Pantai Siung melalui Sub BWP A blok A.15, blok A.17;
 - b. ruas jalan Balong-Panggul melalui Sub BWP A blok A.11, blok A.19, blok A.20, blok A.21, blok A.22, blok A.23, blok A.24;
 - c. ruas jalan Balong-Gunung Batur melalui Sub BWP A blok A.17, blok A.24, blok A.25, blok A.26, blok A.27, blok A.28 dan Sub BWP B blok B.13, blok B.14, blok B.15;
 - d. ruas jalan Gayam-Pantai Sedahan melalui Sub BWP B blok B.16, blok B.18, blok B.19, blok B.20.;
 - e. ruas jalan Gunung Batur-Jepitu melalui Sub BWP B blok B.13, blok B.14, blok B.15, blok B.16;
 - f. ruas jalan Purwodadi-Pantai Ngitun melalui Sub BWP A blok A.4, blok A.5 dan Sub BWP B blok B.1;
 - g. ruas jalan Simpang Jepitu-Simpang Petir melalui Sub BWP A blok A.34, blok A.35, blok A.36; dan
 - h. ruas jalan lokal primer lainnya yang berada diseluruh BWP.

- (4) Jaringan jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan lokal sekunder, terdiri atas :
- a. ruas jalan Balong-Gunung Batur melalui Sub BWP B blok B.12, blok B.13, blok B.14, blok B.15;
 - b. ruas jalan Jepitu-Karangwen melalui Sub BWP A blok A.30, blok A.36, blok A.39;
 - c. ruas jalan Pantai Timang-Purwodadi melalui Sub BWP B blok B.3, blok B.4;
 - d. ruas jalan Purwodadi-Balong melalui Sub BWP A blok A.15, blok A.16, blok A.17, blok A.28 dan Sub BWP B blok B.3, blok B.9, blok B.10, blok B.13;
 - e. ruas jalan Purwodadi-Pantai Siung melalui Sub BWP A blok A.6, A.15 Sub BWP B blok B.3, blok B.4; dan
 - f. ruas jalan lokal sekunder lainnya yang berada diseluruh BWP.
- (5) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan lingkungan yang berada diseluruh BWP.
- (6) Halte bus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berada di Sub BWP B blok B.7 dan blok B.20.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air
- d. sistem jaringan air minum;
- e. sistem pengelolaan air limbah;
- f. sistem jaringan drainase;
- g. sistem jaringan persampahan dan
- h. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di sepanjang jalan kolektor primer berada di Sub BWP A blok A.2, blok A.7, blok A.14, blok A.15, blok A.18, blok A.19, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.38, blok A.39;

- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di sepanjang jalan dekat permukiman yang belum terlayani jaringan listrik dan di sepanjang rencana jalan lokal dan lingkungan yang berada pada Sub BWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, blok A.11, blok A.12, blok A.13, blok A.14, blok A.15, blok A.16, blok A.17, blok A.18, blok A.19, blok A.20, blok A.21, blok A.22, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.26, blok A.27, blok A.28, blok A.29, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.38, blok A.39 dan Sub BWP B blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.7, blok B.9, blok B.10, blok B.13, blok B.14, blok B.15, blok B.16, blok B.17, blok B.20, blok B.21;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di sub BWP A blok A.1, blok A.2, blok A.6, blok A.8, blok A.9, blok A.14, blok A.18, blok A.23, blok A.39, blok A.32, blok A.35, A.38, di sub BWP B blok B.9; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berada di Sub BWP B blok B.11 dan blok B.17.
- (2) Sistem jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berjumlah 16 unit BTS yang berada di
 - a. Sub BWP A blok A.31, blok A.30, blok A.10, blok A.15, blok A.16, blok A.19, blok A.26, blok A.28; dan
 - b. Sub BWP B blok B.1, blok B.2, blok B.4, blok B.6, blok B.12, blok B.19, blok B.20, blok B.21.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu berupa sumber air permukaan.
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 26 berada di:
 - a. Sub BWP A blok A.28, blok A.41, blok A.40, blok A.39, blok A.29; dan

b. Sub BWP B blok B.6, blok B.11, blok B.8, blok B.10, blok B.16, blok B.15, blok B.21.

- (3) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa jaringan perpipaan terdiri atas :
- a. pipa unit distribusi; dan
 - b. unit air baku.
- (2) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui sub BWP A blok A.2, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.9, blok A.11, blok A.12, blok A.13, blok A.14, blok A.15, blok A.16, blok A.17, blok A.18, blok A.19, blok A.20, blok A.22, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.26, blok A.27, blok A.28, blok A.29, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.38, blok A.39 dan melalui sub BWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.13, blok B.14, blok B.15, blok B.16, blok B.17, blok B.18, blok B.19, blok B.20, dan blok B.21.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub BWP B blok B.9.
- (4) Sistem jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Setempat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan setempat yang berada diseluruh BWP.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas :
 - a. saluran drainase tersier berada pada Sub BWP A blok A.2, blok A.4, blok A.5; blok A.7, blok A.14, blok A.15, blok A.18, blok A.19, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.38, blok A.39; dan
 - b. saluran drainase lokal berada pada Sub BWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.9, blok A.11, blok A.12, blok A.15, blok A.19, blok A.20, blok A.21, blok A.22, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.26, blok A.27, blok A.29, blok A.30, blok A.31, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.37, blok A.38, blok A.39 dan Sub BWP B blok B.3, blok B.14, blok B.15, blok B.16, blok B.17, blok B.18, blok B.19, blok B.20, blok B.21.
- (2) Sistem jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berupa pembangunan tempat penampungan sampah sementara sejumlah 4 unit berada di :
 - a. Sub BWP A blok A.7, blok A.24; dan
 - b. Sub BWP B blok B.7, blok B.20.
- (2) Sistem Jaringan Persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana melalui :
 - a. sub BWP A blok A.6, blok A.7, blok A.14, blok A.15, blok A.17, blok A.18, blok A.19, blok A.23, blok A.24, blok A.25, blok A.26, blok A.27, blok A.28, blok A.29, blok A.30, blok A.31, blok A.32, blok A.34, blok A.35, blok A.36, blok A.37, blok A.38 dan;

- b. sub BWP B blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.10, blok B.11, blok B.14, blok B.16, blok B.17, blok B.18, blok B.20, blok B.21.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara berada di 2 titik pada Sub BWP B blok B.6, blok B.20; dan
 - b. tempat evakuasi akhir berada di 4 titik pada Sub BWP A blok A.7, blok A.24, blok A.26, blok A.30.
- (4) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 19

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Sempadan Pantai (SP);
- b. Zona Sempadan Mata Air (MA);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Lindung Geologi (LGE).

Paragraf 1 Zona Sempadan Pantai

Pasal 20

Zona Sempadan Pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas 146,10 (seratus empat puluh enam koma satu nol) hektar berada di:

- a. Sub BWP A blok A.42 seluas 12,61 hektar; dan
- b. Sub BWP B blok B.1 seluas 15,45 hektar; blok B.2 seluas 11,92 hektar; blok B.5 seluas 8,44 hektar; blok B.6 seluas 11,52 hektar; blok B.11 seluas 9,94 hektar; blok B.12 seluas 18,80 hektar; blok B.16 seluas 11,74 hektar; blok B.17 seluas 13,99 hektar; blok B.18 seluas 31,71 hektar.

Paragraf 2
Zona Sempadan Mata Air

Pasal 21

Zona Sempadan Mata Air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan luas 201,34 (dua ratus satu koma tiga empat) hektar berada pada :

- a. Sub BWP A blok A.16 seluas 3,15 hektar; blok A.28 seluas 7,48 hektar; blok A.29 seluas 12,56 hektar; blok A.40 seluas 15,31 hektar; blok A.41 seluas 36,08 hektar; dan
- b. Sub BWP B blok B.3 seluas 0,26 hektar; blok B.7 seluas 6,54 hektar; blok B.8 seluas 9,14 hektar; blok B.9 seluas 29,35 hektar; blok B.10 seluas 14,86 hektar; blok B.11 seluas 3,56 hektar; blok B.13 seluas 4,52 hektar; blok B.14 seluas 5,42 hektar; blok B.15 seluas 3,73 hektar; blok B.16 seluas 13,51 hektar; blok B.19 seluas 5,58 hektar; blok B.20 seluas 0,19 hektar; dan blok B.21 seluas 30,08 hektar.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c seluas 74,72 (tujuh puluh empat puluh koma tujuh dua) terdiri atas :
 - a. Sub Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub Zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub Zona Taman Kalurahan (RTH-4); dan
 - d. Sub Zona Pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 57,05 (lima puluh tujuh koma nol lima) hektar berada pada :
 - a. Sub BWP A blok A.1 seluas 5,00 hektar; blok A.28 seluas 12,56 hektar; blok A.39 seluas 12,97 hektar; dan
 - b. Sub BWP B blok B.3 seluas 9,04 hektar; blok B.6 seluas 6,63 hektar; blok B.10 seluas 10,85 hektar.
- (3) Sub Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 13,02 (tiga belas koma nol dua) hektar berada pada Sub BWP A blok A.24 seluas 0,49 hektar dan Sub BWP B blok B.21 seluas 12,53 hektar.
- (4) Sub Zona Taman Kalurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 3,44 (tiga koma empat empat) hektar berada pada Sub BWP A blok A.2 seluas 0,32 hektar; blok A.5 seluas 0,03 hektar; blok A.7 seluas

0,71 hektar; blok A.24 seluas 0,76 hektar; blok A.26 seluas 0,54 hektar; blok A.30 seluas 0,90 hektar; dan Sub BWP B blok B.10 seluas 0,18 hektar.

- (5) Sub Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektar berada pada Sub BWP A blok A.11 seluas 0,21 hektar; blok A.14 seluas 0,13 hektar; blok A.15 seluas 0,16 hektar; blok A.19 seluas 0,12 hektar; blok A.26 seluas 0,13 hektar; blok A.30 seluas 0,22 hektar; blok A.34 seluas 0,09 hektar dan blok A.39 seluas 0,14 hektar.

Paragraf 4

Zona Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Zona Lindung Geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas :
- a. Sub zona keunikan batuan dan fosil (LGE-1); dan
 - b. Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2).
- (2) Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 29,74 (dua puluh sembilan koma tujuh empat) hektar berada pada Sub BWP B blok B.12) yang merupakan *geosite* Gunung Batur.
- (3) Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 39,42 (tiga puluh sembilan koma empat dua) hektar berada pada :
- a. Sub BWP A blok A.2 seluas 1,83 hektar; blok A.3 seluas 0,61 hektar; blok A.8 seluas 0,57 hektar; blok A.29 seluas 0,96 hektar; blok A.30 seluas 2,12 hektar; blok A.32 seluas 0,12 hektar; blok A.34 seluas 2,98 hektar; blok A.39 seluas 2,11 hektar; dan
 - b. Sub BWP B blok B.8 seluas 8,18 hektar; blok B.10 seluas 15,17 hektar; blok B.13 seluas 1,66 hektar; blok B.19 seluas 2,55 hektar; dan blok B.21 seluas 0,54 hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Zona Perumahan (R);
- b. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- c. Zona Perkantoran (KT);
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- e. Zona Pertanian (P);
- f. Zona Pariwisata (W);
- g. Zona Hutan Produksi (KHP);
- h. Zona Perkebunan Rakyat (KR); dan

i. Zona Perikanan (IK).

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 350,98 (tiga ratus lima puluh koma enam satu) hektar, terdiri atas :
 - a. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - b. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 343,68 (tiga ratus empat puluh tiga koma enam delapan) hektar berada pada Sub BWP A blok A.1 seluas 4,98 hektar; blok A.2 seluas 22,88 hektar; blok A.3 seluas 1,48 hektar; blok A.4 seluas 3,01 hektar; blok A.5 seluas 4,14 hektar; blok A.6 seluas 2,94 hektar; blok A.7 seluas 20,07 hektar; blok A.8 seluas 1,38 hektar; blok A.9 seluas 14,47 hektar; blok A.10 seluas 0,65 hektar; blok A.11 seluas 1,91 hektar; blok A.12 seluas 17,81 hektar; blok A.13 seluas 0,03 hektar; blok A.14 seluas 33,14 hektar; blok A.15 seluas 31,48 hektar; blok A.16 seluas 2,45 hektar; blok A.18 seluas 11,71 hektar; blok A.20 seluas 13,18 hektar; blok A.22 seluas 13,09 hektar; blok A.23 seluas 6,70 hektar; blok A.24 seluas 9,96 hektar; blok A.25 seluas 12,09 hektar; blok A.27 seluas 8,73 hektar; blok A.28 seluas 0,028 hektar; blok A.29 seluas 0,39 hektar; blok A.30 seluas 27,98 hektar; blok A.31 seluas 16,83 hektar; blok A.32 seluas 10,46 hektar; blok A.34 seluas 3,93 hektar; blok A.35 seluas 7,16 hektar; blok A.36 seluas 28,17 hektar; blok A.37 seluas 0,86 hektar; blok A.38 seluas 6,71 hektar; blok A.39 seluas 2,89 hektar.
- (3) Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,30 (tujuh koma tiga nol) hektar berada pada Sub BWP B blok B.3 seluas 1,49 hektar; blok B.7 seluas 2,24 hektar; blok B.9 seluas 0,47 hektar; blok B.10 seluas 1,27 hektar; blok B.14 seluas 1,10 hektar; blok B.15 seluas 0,72 hektar; blok B.17 seluas 0,02 hektar.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 14,26 (empat belas koma dua enam) hektar terdiri atas :
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota (K-1);
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota (K-1) seluas 3,56 (tiga koma lima enam) hektar berada pada Sub BWP A blok A.30 seluas 0,27 hektar; blok A.31 seluas 1,37 hektar; blok A.32 seluas 1,93 hektar.

- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala BWP (K-2) seluas 6,16 (enam koma satu enam) hektar berada pada :
- a. Sub BWP A blok A.2 seluas 0,71 hektar; blok A.14 seluas 1,75 hektar; blok A.30 seluas 0,27 hektar; blok A.31 seluas 1,37 hektar; blok A.32 seluas 1,32 hektar; dan
 - b. Sub BWP B blok B.4 seluas 0,09 hektar; blok B.17 seluas 0,01 hektar.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala sub BWP (K-3) seluas 4,54 (empat koma lima empat) berada pada :
- a. Sub BWP A blok A.2 seluas 0,71 hektar; blok A.14 seluas 1,75 hektar; blok A.30 seluas 0,90 hektar; blok A.31 seluas 0,22 hektar; blok A.32 seluas 0,29 hektar; blok A.34 seluas 1,29 hektar; blok A.35 seluas 0,81 hektar; blok A.36 seluas 0,09 hektar; dan
 - b. Sub BWP B blok B.4 seluas 0,09 hektar; blok B.17 seluas 0,01 hektar.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 1,21 (satu koma dua satu) hektar berada pada Sub BWP A blok A.2 seluas 0,02 hektar; blok A.7 seluas 0,02 hektar; blok A.9 seluas 0,13 hektar; blok A.12 seluas 0,03 hektar; blok A.16 seluas 0,03 hektar; blok A.22 seluas 0,01 hektar; blok A.24 seluas 0,08 hektar; blok A.25 seluas 0,18 hektar; blok A.27 seluas 0,02 hektar; blok A.30 seluas 0,24 hektar; blok A.34 seluas 0,4 hektar; dan Sub BWP B blok B.7 seluas 0,06 hektar.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas 8,69 (delapan koma enam sembilan) hektar terdiri atas :
- a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kalurahan (SPU-3).
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektar berada pada Sub BWP A blok A.30 seluas 2,45 hektar.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar berada pada Sub BWP A blok A.7 seluas 0,82 hektar; blok A.30 seluas 0,34 hektar; blok A.32 seluas 0,10 hektar; blok A.35 seluas 0,31 hektar.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kalurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 5,04 (lima koma nol empat) hektar berada pada :

- a. Sub BWP A blok A.1 seluas 0,02 hektar; blok A.2 seluas 0,24 hektar; blok A.5 seluas 0,03 hektar; blok A.7 seluas 0,52 hektar; blok A.9 seluas 0,44 hektar; blok A.12 seluas 0,09 hektar; blok A.14 seluas 0,14 hektar; blok A.15 seluas 0,08 hektar; blok A.18 seluas 0,11 hektar; blok A.20 seluas 0,03 hektar; blok A.21 seluas 1,02 hektar; blok A.22 seluas 0,06 hektar; blok A.23 seluas 0,25 hektar; blok A.24 seluas 0,44 hektar; blok A.25 seluas 0,04 hektar; blok A.27 seluas 0,02 hektar; blok A.31 seluas 0,07 hektar; blok A.38 seluas 0,04 hektar; dan
- b. Sub BWP B blok B.3 seluas 0,01 hektar; blok B.7 seluas 0,33 hektar; blok B.20 seluas 1,04 hektar.

Paragraf 5
Zona Pertanian

Pasal 29

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berupa Sub Zona Pertanian Hortikultura (P-2) yang merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.015,90 (seribu lima belas koma sembilan nol), terdiri atas :

- a. Sub Zona Pertanian Tanaman Hortikultura (P-2) yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 925,50 (sembilan ratus dua puluh lima koma lima nol) hektar berada pada Sub BWP A blok A.1 seluas 25,70 hektar; blok A.2 seluas 4,22 hektar; blok A.3 seluas 16,63 hektar; blok A.4 seluas 31,13 hektar; blok A.5 seluas 26,92 hektar; A.6 seluas 16,29 hektar; blok A.7 seluas 0,92 hektar; blok A.8 seluas 30,70 hektar; blok A.9 seluas 3,12 hektar; blok A.10 seluas 32,03 hektar; blok A.11 seluas 49,53 hektar; blok A.12 seluas 1,14 hektar; blok A.13 seluas 21,16 hektar; blok A.14 seluas 1,03 hektar; blok A.15 seluas 4,57 hektar; blok A.16 seluas 8,57 hektar; blok A.17 seluas 19,28 hektar; blok A.18 seluas 2,61 hektar; blok A.19 seluas 28,83 hektar; blok A.20 seluas 0,01 hektar; blok A.21 seluas 43,12 hektar; blok A.22 seluas 0,76 hektar; blok A.23 seluas 6,33 hektar; blok A.24 seluas 1,70 hektar; blok A.25 seluas 0,42 hektar; blok A.26 seluas 19,57 hektar; blok A.27 seluas 1,17 hektar; blok A.28 seluas 16,14 hektar; blok A.29 seluas 39,28 hektar; blok A.30 seluas 0,003 hektar; blok A.31 seluas 0,01 hektar; blok A.32 seluas 5,38 hektar; blok A.33 seluas 24,23 hektar; blok A.34 seluas 10,36 hektar; blok A.35 seluas 1,90 hektar; blok A.36 seluas 0,97 hektar; blok A.37 seluas 38,71 hektar; blok A.38 seluas 26,25 hektar; blok A.39 seluas 48,93 hektar; blok A.40 seluas 44,37 hektar; blok A.41 seluas 34,60 hektar; blok A.42 seluas 21,98 hektar; dan Sub BWP B blok B.1 seluas 32,46 hektar; blok B.2 seluas 11,42 hektar; blok B.3 seluas 14,24 hektar; blok B.4 seluas 6,91 hektar; blok B.5 seluas 6,84 hektar; blok B.7 seluas 1,73 hektar; blok B.8 seluas 7,69 hektar; blok B.9 seluas 7,07 hektar; blok B.10 seluas 19,83 hektar; blok B.11 seluas 0,15 hektar; blok B.12 seluas 9,57 hektar; blok B.13 seluas 12,63 hektar; blok B.14 seluas 38,07 hektar; blok B.19 seluas 29,26 hektar; blok B.21 seluas 17,11 hektar; dan

- b. Sub Zona Pertanian Tanaman Hortikultura (P-2) yang merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 90,40 (Sembilan puluh koma empat nol) hektar berada pada Sub BWP A blok A.3 seluas 0,27 hektar; blok A.5 seluas 0,66; blok A.7 seluas 0,54 hektar; blok A.15 seluas 0,97 hektar dan Sub BWP B blok B.1 seluas 43,46 hektar; blok B.3 seluas 9,32 hektar; blok B.4 seluas 5,56 hektar; blok B.8 seluas 2,79 hektar; blok B.9 seluas 2,38 hektar; blok B.10 seluas 11,84 hektar; blok B.15 seluas 4,52 hektar; blok B.21 seluas 8,06 hektar.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 30

- (1) Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 188,66 (seratus delapan puluh delapan koma enam enam) hektar, terdiri atas:
- a. Wisata bahari dan wisata minat khusus yang ditetapkan sebagai konservasi habitat penyu, meliputi: Pantai Siung, Pantai Timang, Pantai Wediombo, Pantai Nglambor, Pantai Watulumbung, Pantai Nampu, Pantai Jungwok, Pantai Pulau Gelatik, Pantai Ngitun, Pantai Sedahan, Pantai Jogan, Pantai Greweng, dan Pantai Dadapan; dan
 - b. Wisata geologi air terjun dan bentang alam karst di Air Terjun Banyutibo, Bukit Pengilon, dan Gunung Batur.
- (2) Zona Pariwisata (W) sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sub BWP B blok B.2 seluas 15,09 hektar; blok B.5 seluas 12,16 hektar; blok B.6 seluas 18,10 hektar; blok B.7 seluas 2,46 hektar; blok B.10 seluas 1,14 hektar; blok B.11 seluas 19,28 hektar; blok B.12 seluas 44,77 hektar; blok B.16 seluas 8,49 hektar; blok B.17 seluas 6,96 hektar; blok B.18 seluas 39,23 hektar; blok B.19 seluas 15,07 hektar; dan blok B.20 seluas 5,90 hektar.

Paragraf 7
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g berupa Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 239,47 (dua ratus tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektar berada pada :

- a. Sub BWP A blok A.7 seluas 0,29 hektar; blok A.28 seluas 12,37 hektar; blok A.41 seluas 6,86 hektar; dan
- b. Sub BWP B blok B.1 seluas 0,29 hektar; blok B.6 seluas 0,02 hektar; blok B.7 seluas 4,62 hektar; blok B.8 seluas 2,11 hektar; blok B.10 seluas 10,39 hektar; blok B.11 seluas 14,72 hektar; blok B.12 seluas 0,47 hektar; blok B.13 seluas 22,66 hektar; blok B.14 seluas 25,47 hektar; blok B.15 seluas 37,75 hektar; blok B.16 seluas 8,86; blok B.17 seluas 11,89; blok B.18 seluas 2,75; blok B.19 seluas 5,41; blok B.20 seluas 66,49; dan blok B.21 seluas 6,05.

Paragraf 8
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 32

- (1) Zona Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h seluas 2.636,65 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma enam lima)
- (2) Zona Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di :
 - a. Sub BWP A blok A.1 seluas 54,43 hektar; blok A.2 seluas 1,95 hektar; blok A.3 seluas 66,02 hektar; blok A.4 seluas 128,41 hektar; blok A.5 seluas 94,19 hektar; blok A.6 seluas 85,85 hektar; blok A.7 12,44 hektar; blok A.8 seluas 89,40 hektar; blok A.9 seluas 7,09 hektar; blok A.10 seluas 83,60 hektar; blok A.11 seluas 88,25 hektar; blok A.12 seluas 3,99 hektar; blok A.13 seluas 67,74 hektar; blok A.14 seluas 21,63 hektar; blok A.16 seluas 39,58 hektar; blok A.17 seluas 63,67 hektar; blok A.18 seluas 16,54 hektar; blok A.19 seluas 72,83 hektar; blok A.21 seluas 68,30 hektar; blok A.22 seluas 6,11 hektar; blok A.23 seluas 14,21 hektar; blok A.24 seluas 10,18 hektar; blok A.25 seluas 10,28 hektar; blok A.26 seluas 57,90 hektar; blok A.27 seluas 4,71 hektar; blok A.28 seluas 63,95 hektar; blok A.29 seluas 100,11 hektar; blok A.30 seluas 1,68 hektar; blok A.32 seluas 14,05 hektar; blok A.33 seluas 38,47 hektar; blok A.34 seluas 8,73 hektar; blok A.35 seluas 4,62 hektar; blok A.36 seluas 0,35 hektar; blok A.37 seluas 85,15 hektar; blok A.38 seluas 58,36 hektar; blok A.39 seluas 124,20 hektar; blok A.40 seluas 139,09 hektar; blok A.41 seluas 113,58 hektar; blok A.42 seluas 65,37 hektar; dan
 - b. Sub BWP B blok B.1 seluas 61,75 hektar; blok B.2 seluas 61,27 hektar; blok B.3 seluas 54,92 hektar; blok B.4 seluas 17,82 hektar; blok B.5 seluas 22,49 hektar; blok B.7 seluas 6,47 hektar; blok B.8 seluas 39,96 hektar; blok B.9 seluas 44,20 hektar; blok B.10 seluas 9,28 hektar; blok B.12 seluas 0,15 hektar; blok B.13 seluas 37,21 hektar; blok B.14 seluas 83,50 hektar; blok B.15 seluas 12,29 hektar; blok B.16 seluas 2,54 hektar; blok B.17 seluas 0,01 hektar; blok B.18 seluas 1,02 hektar; dan blok B.19 seluas 83,28 hektar;

Paragraf 9
Zona Perikanan

Pasal 33

- (1) Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i berupa Sub Zona Perikanan Tangkap (IK-1) seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektar berada pada Sub BWP B blok B.11 seluas 1,41 hektar; dan blok B.16 seluas 1,64 hektar.

- (2) Pada Sub Zona Perikanan Tangkap (IK-1) terdapat sarana penunjang perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan yang berada di Sub BWP B blok B.11 dan Sub BWP B blok B.16.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan dengan tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat pada pengembangan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan permukiman dan perdagangan jasa seluas 550,07 (lima ratus lima puluh koma nol tujuh) hektar yang berada pada Sub BWP A blok A.15, blok A.7, blok A.14, blok A.2, blok A.9, blok A.12, A.18, blok A.27, blok A.25, blok A.24, blok A.23, blok A.22, blok A.20, blok A.31, blok A.30, blok A.32, blok A.36, blok A.34, dan blok A.35.
- (3) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR BWP Siung-Wedimbo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu dan tahap pelaksanaan program pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020-2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2040.

- (5) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berfungsi sebagai :
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas :
- a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang meliputi :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. ketentuan pelaksanaan;
 - g. ketentuan perizinan; dan
 - h. Ketentuan sanksi;
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) huruf a diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan zona budi daya.
- (3) Ketentuan kegiatan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Zona Sempadan Pantai (SP);
 - b. Zona Sempadan Mata Air (MA);
 - c. Sub Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - d. Sub Zona Taman Kota (RTH-2).
 - e. Sub Zona Taman Kalurahan (RTH-4); dan
 - f. Sub Zona Pemakaman (RTH-7);
 - g. Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1);
 - h. Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2).
- (4) Ketentuan kegiatan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3);
 - b. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4);
 - c. Zona Perkantoran (KT);
 - d. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - e. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2);
 - f. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3);
 - g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kalurahan (SPU-3);
 - j. Sub Zona Hortikultura (P-2);
 - k. Sub Zona Pariwisata (W);
 - l. Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP);
 - m. Zona Perkebunan Rakyat (KR); dan
 - n. Sub Zona Perikanan Tangkap (IK-1).
- (5) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Arahan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran V Tabel Indikator Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
 - d. Luas minimal bidang tanah.

- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VI Tabel Indikator Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan pada Zona Perumahan (R), terdiri atas:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) seluas 100 (seratus) meter persegi; dan
 - b. Luas minimal bidang tanah pada Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) seluas 150 (tiga ratus lima puluh) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB); dan
 - b. Ketinggian Bangunan.
- (2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan meliputi :
 - a. Garis Sempadan Bangunan depan;
 - b. Garis Sempadan Bangunan samping; dan
 - c. Garis Sempadan Bangunan belakang.
- (3) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (4) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d terdiri atas dibedakan untuk zona lindung dan zona budi daya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. jalur pejalan kaki; dan
 - c. drainase lingkungan;
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau;

- b. jalur kendaraan bermotor/non motor;
 - c. jalur pejalan kaki;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. fasilitas air bersih/air minum;
 - f. pembuangan air kotor/limbah berupa *septic tank onsite*;
 - g. sambungan listrik minimal 900w; dan
 - h. tempat pembuangan sampah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di semua zona lindung.
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di semua zona budi daya.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dan belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan wisata minat khusus kawasan gua;
 - b. kawasan wisata minat khusus Gunung Batur; dan
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- (3) Zona yang dimaksud sebagai kawasan wisata minat khusus kawasan Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) seluas 29,74 (dua puluh sembilan koma tujuh empat) hektar pada Sub BWP B blok B.12 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. wisata minat khusus dengan pengunjung terbatas dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
 - b. tidak boleh dialihfungsikan;
 - c. tidak boleh dirubah kondisi keunikan batuan dan fosil; dan
 - d. tidak boleh didirikan bangunan baik di dalam situs.
- (4) Zona yang dimaksud sebagai kawasan wisata minat khusus kawasan gua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2) yang berupa gua dan sempadannya dengan luas 39,42 (tiga puluh sembilan koma empat dua) hektar diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. wisata minat khusus dengan pengunjung terbatas dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
 - b. tidak boleh dialihfungsikan;
 - c. dilindungi kondisi keanekaragaman biota, plasma nutfah, tipe ekosistem, dan keunikan alam yang terdapat pada setiap gua; dan
 - d. tidak boleh didirikan bangunan.

- (5) Zona yang berada pada Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan ketentuan yaitu:
 - a. Sub Zona Hortikultura (P-2) ditetapkan sebagai LP2B seluas 925,50 (sembilan ratus dua puluh lima koma lima nol) hektar tidak dapat dialih fungsikan peruntukannya selain untuk pertanian.
 - b. Sub Zona Hortikultura (P-2) ditetapkan sebagai LCP2B seluas 90,40 (sembilan puluh koma empat nol) hektar dapat dialihfungsikan secara terbatas hanya untuk kegiatan perkebunan rakyat, wisata dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian dan harus mendapat rekomendasi dan/atau izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kawasan wisata minat khusus Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kawasan wisata minat khusus gua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan insentif; dan
- b. ketentuan disinsentif.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 43

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/badan hukum.

- (4) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pembebasan atau pengurangan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi dan promosi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 44

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/badan hukum.
- (4) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan dalam bentuk:
 - a. sanksi administratif;
 - b. pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - c. pengenaan denda/ganti rugi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g adalah pengaturan penerbitan izin pemanfaatan ruang terdiri dari :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Sanksi

Pasal 46

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h adalah pengaturan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada peraturan zonasi dalam peraturan bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah Teknik Pengaturan Zonasi adalah Bonus Zoning yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan/kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan fasilitas publik tertentu.
- (2) Penerapan Bonus Zoning harus memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. hanya dapat diberlakukan pada zona wisata; dan
 - c. harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi pengembangan BWP yang diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata seluas 523,52 (lima ratus dua puluh tiga koma lima dua) hektar yang berada pada sub BWP B blok B.2, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.16, blok B.17, blok B.18, blok B.19 dan blok B.20 dimana banyak terdapat obyek-obyek wisata antara lain Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Jungwok, Gunung Batur dan sebagainya.
- (4) Fasilitas publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. RTH publik;
 - b. jaringan prasarana, sarana dan utilitas permukiman;
 - c. jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - d. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

- (5) Peta Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 48

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di daerah;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian;
- g. mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas keputusan tata usaha negara yang terkait dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian; dan
- h. mendapatkan perlindungan hukum yang berupa tidak dapat dituntut secara administratif, perdata, maupun pidana dalam melaksanakan hak sebagaimana yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g di atas.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 49

(1) Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mematuhi kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;

- e. memelihara kualitas ruang; dan
 - f. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan RDTR BWP Siung-Wedimbo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan RDTR BWP Siung-Wedimbo;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi rencana tata ruang; dan/atau
 - f. mendemokratisasi pengambilan keputusan.
- (4) Masyarakat yang melaksanakan haknya untuk berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut secara hukum baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan RDTR BWP Siung-Wedimbo di wilayah kabupaten dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten wajib melibatkan Pemerintah Kecamatan, Kalurahan dan Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) yang terdapat dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin diberikan kompensasi kelonggaran untuk menyesuaikan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin wajib memiliki izin sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) RDTR BWP Siung-Wedimbo berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR BWP Siung-Wedimbo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

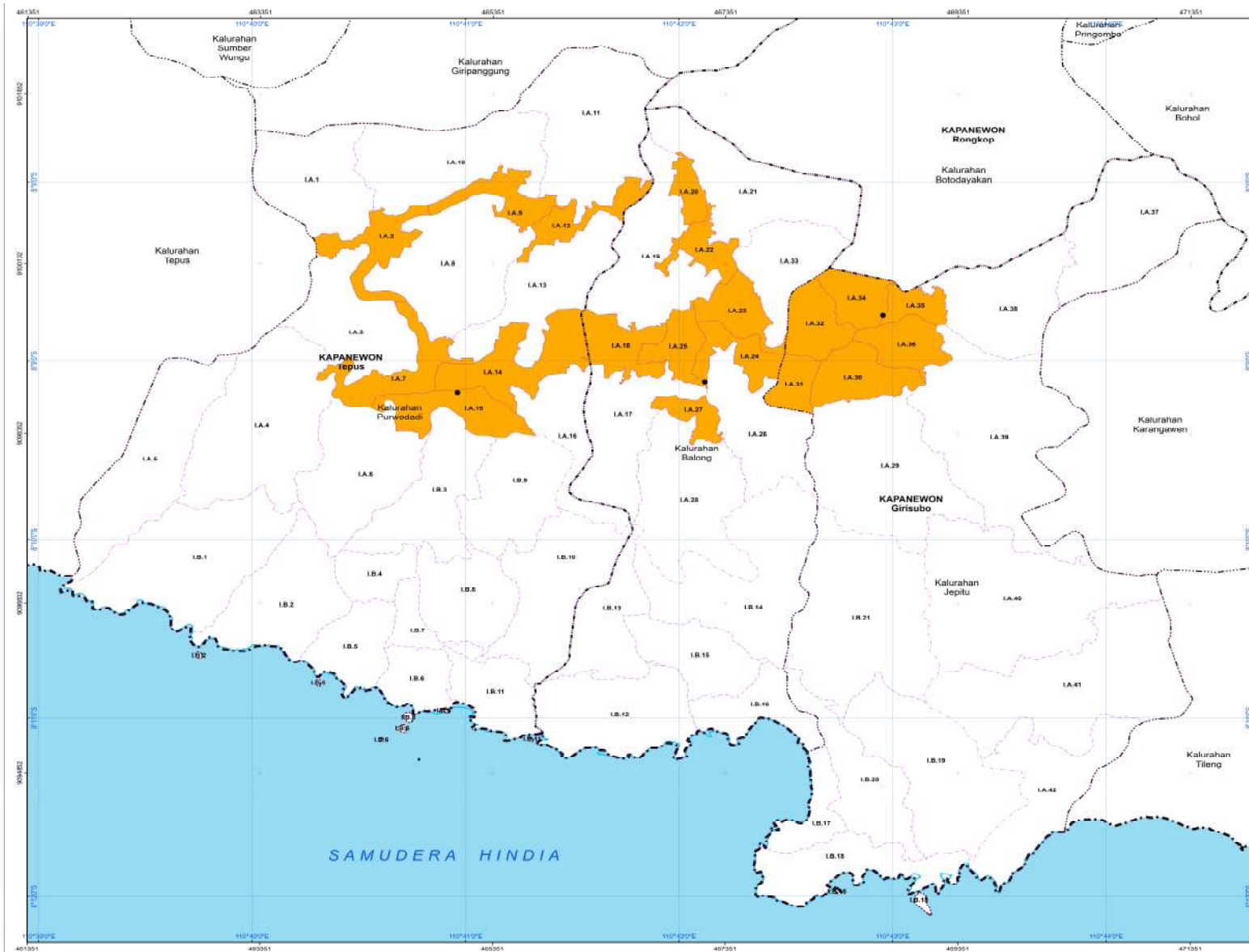
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 3.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG - WEDIOMBO
TAHUN 2020-2040
**PETA SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA****



SKALA : 1:17.000

0 250 500 1.000 1.500 2.000 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

● Ibukota Kalurahan

● Batas Administrasi

● Batas Provinsi

● Batas Kecamatan

● Batas Desa

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

● Garis Pantai

BATAS PERENCANAAN

— Batas BWP

— Batas Sub BWP

— Batas Blok

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

— Garis Pantai

SUMBER PETA DAN RINGKAS PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019
4. Permenag No. 45 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penetapan Batas Desa

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO TAHUN 2020-2040

INDIKASI PROGRAM RDTR BWP SIUNG-WEDIOMBO

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
1	Perwujudan Pusat Kegiatan											
1.1	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK)											
	- Revitalisasi dan Pengembangan Pusat lingkungan kecamatan dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan pusat layanan transportasi kawasan	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DisHub								
	- Pengembangan pusat perdagangan dan jasa kawasan dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan permukiman	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Pengembangan pusat kegiatan ekonomi masyarakat	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Penataan dan Rehabilitasi kawasan permukiman dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Penerapan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Blok A.30, A.31, A.32, A.34, A.35	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
1.2	Pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan (PL-Kecamatan)											
	- Revitalisasi dan Pengembangan Pusat lingkungan kecamatan dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.15 A.14	APBD Kab, APBD DIY, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan pusat layanan transportasi kawasan	Blok A.34	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan pusat perdagangan dan jasa kawasan dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.14, A.15	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan permukiman	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBD DIY, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengembangan pusat kegiatan ekonomi masyarakat	Sub BWP A, B	APBD Kab APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DPP, DP3AKBPMD								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Penataan dan Rehabilitasi kawasan permukiman dengan penerapan <i>green building</i>	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DPP, DP3AKBPMD								
	- Penerapan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DPP, DP3AKBPMD								
1.3	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan (PL-Perdesaan)											
	- Penataan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan penerapan <i>green building</i>	Blok A.23, A.24, A.25	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DPP, DP3AKBPMD								
	- Pengembangan pusat kegiatan ekonomi masyarakat	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DPP, DP3AKBPMD								
	- Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan permukiman	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				DPP, DP3AKBPMD								
	- Penataan dan Rehabilitasi kawasan permukiman dengan penerapan <i>green building</i>	Sub BWP A, B	APBD Kab APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP DPP, DP3AKBPMD								
	- Penerapan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Sub BWP A, B	APBD Kab, APBDes	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP DPP, DP3AKBPMD								
2	Rencana Jaringan Transportasi	Blok B.12, B.13, B.14, B.15, A.30, A.36, A.39, B.3, B.4, A.15, A.16, A.17, A.28, B.3, B.9, B.10, B.13, A.6, A.15, B.3, B.4										
	- Peningkatan jaringan jalan lokal sekunder		APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Peningkatan dan perbaikan jaringan jalan lainnya		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pembangunan jalan lainnya		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pengadaan lahan parkir di setiap kawasan wisata		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Pariwisata								
	- Pengembangan angkutan wisata dan angkutan massal		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				DPUPRKP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan								
	- Pemasangan baru dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Perhubungan								
	- Penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Perhubungan								
	- Penyediaan jalur hijau sepanjang sempadan jalan		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Perhubungan								
3	Rencana Jaringan Energi/ Listrik	Blok B.13, B.7, B.4, B.3, B.9, B.10, A.6, A.15, A.7, A.14, A.2, A.9, A.12, A.8, B.5,										
	- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik dengan mengikuti jaringan jalan yang sudah ada		APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, PLN, DPUPRKP								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		A.13, A.1, A.3,A.10, B.15, A.20, A.21, A.16, A.11, B.16, B.14, A.17, A.28, A.26, A.18, A.27, A.25, A.24, A.23, A.22, A.19, B.17, B.20, B.21, A.29, A.39, A.31, A.30, A.32, A.36, A.34, A.35, A.38										
	- Penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, dan lain-lain	Sub BWP A, B	APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, PLN, DPUPRKP								
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Blok B.6,										
	- Peningkatan pelayanan jaringan dan lokasi pusat sambungan telepon	B.4, A.16, B.1, A.15, B.12, B.2, A.26, A.10, A.30, A.31,	APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Telkom								
	- Pengembangan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi bersama	A.28, A.19, B.20, B.21	APBN, APBD Kab,	BAPPEDA, DPTR,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan B.19	APBD DIY, Swasta	DPUPRKP, Swasta								
5	Rencana Jaringan Sumberdaya Air											
	Pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih	Blok B.6, B.11, A.8, B.3, B.9, B.10, A.16, A.5, A.4, B.2, A.6, A.15, A.7, A.14, A.2, A.9, A.12, A.11, B.16, B.13, B.15, B.14, A.28, A.20, A.19, B.20, B.21, A.41, A.40, A.29, A.39	APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, PDAM, APBDes								
6	Rencana Jaringan Air Minum	Blok A.28, A.41, A.40, A.39, A.29, B.6, B.11, B.8, B.10, B.16, B.15,										
	- Pengembangan instalasi air bersih di kawasan yang sulit dijangkau		APBN, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, PDAM, APBDes								
	- Pengembangan jaringan distribusi air bersih melalui		APBD Kab,	BAPPEDA,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		A.37, B.3, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21										
8	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah	Sub BWP A, B										
	- Peningkatan sistem pembuangan air limbah <i>on-site</i> dengan septic tank		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH, APBDes								
	- Pengembangan pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah kegiatan wisata dengan sistem <i>off-site</i> dengan penerapan <i>eco waste</i>		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
9	Rencana Jaringan Persampahan	Blok B.7, A.7, A24, B.20										
	- Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
	- Pengadaan tempat sampah di setiap pusat kegiatan dengan penerapan konsep <i>eco waste</i>		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH, APBDes								
	- Penambahan armada pengangkutan sampah, baik berupa gerobak sampah maupun truk pengangkut sampah		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH, APBDes								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada <i>reduce</i> (pengurangan), <i>reuse</i> (penggunaan ulang) dan <i>recycle</i> (daur ulang)	Sub BWP A dan B	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH, APBDes								
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
1	Perwujudan Zona Kawasan Lindung											
1.1	Zona Sempadan Pantai											
	- Penetapan zona sempadan pantai - Perlindungan zona sempadan pantai dari alih fungsi lahan	Blok A.42, B.1, B.2, B.5, B.6, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, BPBD, DLH Dinas Kelautan dan Perikanan								
1.2	Zona Sempadan Mata Air											
	- Penetapan zona Sempadan mata air - Perlindungan zona sempadan mata air dari alih fungsi lahan	Blok A.16, A.28, A.29, A.40, A.41, B.3, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.13, B.14, B.15, B.16, B.19, B.20, dan B.21	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
1.3	Zona Lindung Geologi											
	- Meliputi Gunung Batur atau Gunung api purba Batur	Blok B.12	APBD Kab,	BAPPEDA,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
a	yang merupakan bagian dari <i>geosite</i> Wediombo-Siung, menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul - Penetapan zona suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya - Perlindungan zona suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dari alih fungsi lahan - Pengembangan ilmu pengetahuan		APBD DIY	DPTR, Dinas Kebudayaan, DLH								
b	Penetapan sub zona keunikan bentang alam untuk sempadan Goa - Perlindungan sempadan Goa dari alih fungsi lahan	Blok A.2, A.3, A.8, A.29, A.30, A.32, A.34, A.39, B.8, B.10, B.13, B.19, B.21	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
1.4	Zona Ruang Terbuka Hijau											
a	Sub Zona Taman Kelurahan - Pengembangan Taman Kelurahan	Blok A.2, A.5, A.7, A.24, A.26, A.30 dan B.10.	APBD Kab, Dana Desa	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
b	Sub Zona RTH Pemakaman - Penyediaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum	Blok A.11, A.14, A.15, A.19, A.26, A.30, A.34 dan A.39	Dana Desa, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
c	Sub Zona Taman Kota - Pengembangan Taman Kota di akses masuk tujuan wisata Pantai Siung dan Pantai Wediombo	Blok A.24 dan B.21	Dana Desa, APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
d	Sub Zona Rimba Kota - Pengembangan Rimba Kota	Blok A.1, A.28, A.39, B.3, B.6 dan B.10.		BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DLH								
2	Perwujudan Zona Kawasan Budidaya											
2.1	Zona Perumahan											
	- Pengembangan kualitas permukiman dengan penerapan konsep kota hijau	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.30, A.31, A.32, A.34, A.35, A.36 untuk perumahan kepadatan sedang	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pembangunan sarana prasarana lingkungan	A.15, A.16, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.30, A.31, A.32, A.34, A.35, A.36 untuk perumahan kepadatan sedang	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Pembangunan permukiman baru dengan penerapan konsep <i>green building</i>	Blok B.3, B.7, B.9, B.10, B.14,	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		B.15, B.17 untuk perumahan kepadatan sangat rendah										
2.2	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala pelayanan Kota, BWP dan Sub BWP	Blok A.30, A.31, A.32 untuk Skala Pelayanan Kota										
	- Pengembangan lokasi perdagangan dan jasa yang linier mengikuti jalur utama menuju kawasan wisata dengan skala pelayanan BWP dan Sub BWP	Blok A.2, A.14, A.30, A.31, A.32, B.4, B.17 untuk Skala Pelayanan Kota	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								
	- Penataan kawasan perdagangan dan jasa dengan penerapan konsep <i>green building</i>	Blok A.2, A.14, A.30, A.31, A.32, B.4, B.17 untuk Skala Pelayanan Kota	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Disperindag								
	- Pengembangan prasarana lingkungan yang menunjang kegiatan perdagangan dan jasa	Blok A.2, A.14, A.30, A.31, A.32, A.34, A.35, A.36, B.4, dan B.17 untuk skala pelayanan	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP								

[illegible]

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kecamatan										
a	Pendidikan - Pembangunan sarana pendidikan dengan penerapan konsep <i>green building</i>	blok A.7 dan A.30 untuk skala pelayanan Kota dan blok A.1, A.2, A.5, A.7, A.9, A.12, A.14, A.15, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.31, A.38, B.3, B.7, B.20 untuk skala pelayanan Kecamatan	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Pendidikan								
	- Pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas pada sarana pendidikan yang ada		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Pendidikan								
b	Kesehatan - Pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan sesuai kebutuhan	blok A.7 dan A.30 untuk skala pelayanan Kota dan blok A.1, A.2, A.5,	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Kesehatan								
	- Peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana kesehatan dengan penerapan konsep <i>green building</i>		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		A.7, A.9, A.12, A.14, A.15, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.30, A.31, A.32, A.35, A.38, B.3, B.7, B.20 untuk skala pelayanan Kecamatan		Dinas Kesehatan								
c	Sosial Budaya - Peningkatan kualitas dan perbaikan lapangan olahraga	blok A.7 dan A.30 untuk skala pelayanan Kota dan blok A.1, A.2, A.5, A.7, A.9, A.12, A.14, A.15, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.30,	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pendidikan								
	- Pembangunan sarana sosial budaya berupa gedung serba guna dengan penerapan konsep <i>green building</i>		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Kebudayaan								
	- Pembangunan balai pelatihan kerja		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR,								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		A.31, A.32, A.35, A.38, B.3, B.7, B.20 untuk skala pelayanan Kecamatan		DPUPRKP, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja								
d	Peribadatan - Pemeliharaan, perawatan, perbaikan fasilitas pada sarana peribadatan yang ada	blok A.7 dan A.30 untuk skala pelayanan Kota dan blok A.1, A.2, A.5, A.7, A.9, A.12, A.14, A.15, A.18, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.27, A.30, A.31, A.32, A.35, A.38, B.3, B.7, B.20 untuk	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Sosial								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		skala pelayanan Kecamatan										
e	Transportasi - Pembangunan <i>rest area</i> pariwisata dan peningkatan terminal dengan penerapan konsep <i>green building</i>	Blok B.7 dan B.20	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Perhubungan								
	- Penetapan jaringan trayek angkutan umum		APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Perhubungan								
2.5	Sub Zona Pertanian Hortikultura											
	- Pengendalian kawasan pertanian tanaman pangan untuk meminimalisir perubahan penggunaan lahan	blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21,	APBD Kab, APBD DIY	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37, A.38, A.39, A.40, A.41, A.42 B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.19, B.21.										
2.6	Zona Pariwisata											
	- Pengembangan kawasan wisata Pantai Siung, Pantai Timang, Pantai Wediombo, Pantai Nglambor, Pantai Watulumbung, Pantai Nampu, Pantai Jungwok, Pantai Pulau Gelatik, Pantai Ngitun, Pantai Sedahan, Pantai Jogan, Pantai Greweng, Pantai Dadapan, Air Terjun Banyutibo, Bukit Pengilon, Gunung Batur dengan penerapan konsep perencanaan dan rancangan hijau yang meliputi	Blok B.2, B.5, B.6, B.7, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19 dan B.20	APBN, APBD Kab, APBD DIY, Swasta, Masyarakat	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Kelautan								

[illegible]

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Pembangunan perkebunan rakyat lestari	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37, A.38, A.39, A.40, A.41, A.42	APBN, APBD Kab, APBD DIY, Swasta, Masyarakat	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Pangan								
	- Peningkatan hasil perkebunan dan pengelolaan berkelanjutan	A.11, A.12, A.13, A.14, A.16, A.17, A.18, A.19, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.32, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37, A.38, A.39, A.40, A.41, A.42 B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18. B.19.	APBN, APBD Kab, APBD DIY, Swasta, Masyarakat	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Pangan								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.9	Sub Zona Perikanan Tangkap											
	- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pantai Nampu	B.11 B.16	APBD Kab, APBD DIY,	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DKP								
	- Perbaikan fasilitas pendukung TPI di Pantai Nampu dan Pantai Siung		APBD Kab, APBD DIY,	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DKP								
	- Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Pantai Nampu dan Pantai Siung	B.11 B.16	APBD Kab, APBD DIY,	BAPPEDA, DPTR, DPUPRKP, DKP								

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO
TAHUN 2020-2040

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

NO	KEGIATAN ZONA															ZONA BUDIDAYA											
				Zona Sempadan Pantai (SP)	Zona Sempadan Mata Air (MA)	Zona Lindung Geologi (LGE)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Pertanian (P)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perikanan (IK)		
	KEGIATAN	KODE KLBI	KETERANGAN	SP	MA	LGE-1	LGE-2	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-2	HP	KR	W	IK-1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	PERUMAHAN																										
001	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	T	T	T	B	X	X	X	X	X	X	B	X	
002	Rumah Kopel	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	T	B	T	T	X	X	X	B	X		
003	Rumah Deret	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	X	X	X	B	X		
004	Rumah Susun	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	X	X	X	B	X		
005	Asrama	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	X	X	X	B	X		
006	Rumah Kost	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	B	B	B	X	X	X	B	X		
007	Panti Jompo	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
008	Panti Asuhan	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
009	Guest House	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X		
010	Rumah Dinas	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
011	Rumah sederhana	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	X		
012	Rumah menengah	41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	X		
	PERDAGANGAN JASA																										
013	Ruko	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X	I	X		
014	Warung	56102	Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	T	I	I	X	X	X	I	T		
015	Toko	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	T	I	I	X	X	X	I	T		
016	Minimarket	47112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	B	B	X	I	I	B	X	X	X	B	X		
017	Mal/Pusat Perbelanjaan	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X		
018	Pasar tradisional	47113	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket (tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	B	T	I	B	X	X	X	B	X		
019	Pasar lingkungan	47113		X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	B	X	X	I	X	X	X	B	X		
020	Makanan dan minuman	56103	Kedai Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	T		
021	Pakaian	47711	perdagangan eceran pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X	I	X		
022	Perlengkapan pertanian	47796	Perdagangan eceran alat pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	I	I	I	X	X	X	X	X		
023	SPBU dan SPBE	47301	Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	T	T	B	I	B	X	X	X	X	X	X		
024	Bengkel	454	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	I	B	B	X	X	X	X	X		
025	Peralatan rumah tangga	475	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	T	I	B	B	X	X	X	X	X		

[illegible]

NO	KEGIATAN ZONA											ZONA BUDIDAYA													
				Zona Sempadan Pantai (SP)	Zona Sempadan Mata Air (MA)	Zona Lindung Geologi (LGE)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Pertanian (P)	Zona Hutan Produksi (KHP)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perikanan (IK)
	KEGIATAN	KODE KLBI	KETERANGAN	SP	MA	LGE-1	LGE-2	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-2	HP	KR	W	IK-1
063	Pemakaman	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Taman Kota	93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman hiburan	I	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
065	Rimba Kota	93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
066	Lapangan/ Taman Desa	93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman hiburan	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	I	B	X	X	X	B	X
	PERTANIAN DAN WISATA																								
067	Pertanian lahan kering	0111	Pertanian serealia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	T
068	Hortikultura	0113	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T
069	Kandang hewan	014	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X
070	Pengambilan air tanah	42218	Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	X	T	T	T	B	T
071	Wisata alam	9322	Daya Tarik Wisata Alam	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	X	X	T	X	B	B	B	I	I
072	Wisata buatan	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan manusia	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	T	T	X	B	T	B	T	T	T	B	B
073	Wisata budaya/religi	91029	Wisata Budaya Lainnya	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	X	B	X	B	B	B	B	I	X
	PERUNTUKAN KHUSUS																								
074	TPS	381	Pengumpulan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B	X	B	B	B	B	B	B
075	Pengolahan sampah/ limbah	370	Pengelolaan air limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B	X	B	B	B	B	B	B
076	BTS	42217	Konstruksi sentral telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	I	X	B	B	B	B	B	B
077	Pembangkit listrik	42213	Konstruksi bangunan elektrikal	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	I	X	B	B	B	B	B	B
	PERIKANAN																								
078	Penangkapan Ikan Di Laut	0311	Penangkapan ikan berdasar tujuan komersial di samudra dan pesisir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I
079	Jasa Penangkapan Ikan Di Laut	0313	Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X	I	I
080	Tempat Pelelangan ikan	46206	Perdagangan besar hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X	I	I

Keterangan :

SP : Sempadan Pantai

R : Perumahan

SPU : Sarana

I : Diizinkan/diperbolehkan

MA : Sempadan Mata Air

R-3 : Rumah Kepadatan sedang

SPU-1 : SPU Skala Kota

T : Terbatas

RTH : Ruang Terbuka Hijau

R-4 : Rumah Kepadatan Rendah

SPU-2 : SPU Skala Kecamatan

B : Bersyarat

RTH-1 : Rimba Kota

K : Perdagangan dan Jasa

SPU-3 : SPU Skala Kelurahan

X : Tidak Diizinkan/diperbolehkan

RTH-2 : Taman Kota

K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota

P : Pertanian

RTH-4 : Taman Kelurahan

K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala BWP

P-2 : Hortikultura

RTH-7 : Pemakaman

K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

KHP : Hutan Produksi

LGE : Lindung Geologi

W : Pariwisata

HP : Hutan Produksi Tetap

LGE-1 : Keunikan Batuan dan Fosil

KT : Perkantoran

IK : Perikanan

LGE-2 : Keunikan Bentang Alam

KR : Perkebunan Rakyat

IK-1 : Perikanan Tangkap

TABEL INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI RDTR BWP SIUNG-WEDIOMBO

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
STRUKTUR RUANG – SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN						
1.	PPK	a. Infrastruktur dan Kegiatan layanan skala kawasan berkepadatan sedang. b. Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. c. Kegiatan layanan skala kecamatan/ lokal berkepadatan sedang. d. Kegiatan evakuasi kebencanaan.	a. Kegiatan layanan dan perdagangan dan jasa skala kota dengan kepadatan sedang b. Pengembangan perkotaan dibatasi dengan kepadatan bangunan sedang	a. Jaringan prasarana lainnya (pembuangan limbah, TPS), jaringan energi dan kelistrikan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala kota dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir. b. Perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan. c. Kegiatan industri rumah tangga dan ramah lingkungan dengan syarat menyediakan sarana pengelolaan limbah.	a. Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. b. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan.	Ketentuan sarana dan prasarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala perkotaan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan.
2.	PL	a. Infrastruktur, fasilitas bangunan, kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan jasa lokal/lingkungan, RTH, RTNH. b. Kegiatan layanan skala desa/lokal berkepadatan sedang hingga rendah. c. Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. Kegiatan evakuasi kebencanaan	Khusus kawasan KRB, pengembangan perkotaan dibatasi dengan kepadatan bangunan rendah	a. Jaringan prasarana lainnya (pembuangan limbah, TPS), jaringan telekomunikasi (tower), jaringan energi dan kelistrikan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala kota/sub kota dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir. b. Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah. c. Kegiatan industri rumah tangga dan ramah lingkungan dengan syarat menyediakan sarana pengelolaan limbah.	a. Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan.	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI						
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT						
3.	Jalan Kolektor Primer 1	a. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen b. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	a. Pemanfaatan ruang yang berhubungan langsung dengan jalan kolektor primer dibatasi untuk jumlah jalan masuk b. Kegiatan pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. Pemanfaatan jalur untuk pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.	a. Industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; b. Perumahan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.	a. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan b. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan d. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>	
4.	Jalan Lokal Primer	a. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi	Kegiatan pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar	a. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer.	a. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; b. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat,	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
		yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan c. Pemanfaatan jalur untuk pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda	keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer.	b. Perumahan dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer. Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame.	dan/atau beban; c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan d. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>	
5.	Jalan Lokal Sekunder	a. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan c. Pemanfaatan jalur untuk pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda	Kegiatan pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer.	a. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer. b. Perumahan dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer. Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>); dan pemasangan reklame.	a. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; b. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan d. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. e. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
6.	Jalan Lingkungan Primer	a. Pemanfaatan jalan lingkungan yang mendukung jalur pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda; b. Jalur hijau Pemanfaatan jalur untuk pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda	Kegiatan pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal desa.	a. Perumahan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga dibatasi melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan desa; b. Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>)	a. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi hingga sedang. b. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.	
7.	Halte bus	a. Kegiatan naik dan turun penumpang; b. Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.		Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses menuju halte dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	a. Kegiatan naik dan turun penumpang di luar halte b. Kegiatan bongkar muat barang	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN ENERGI/ KELISTRIKAN						
9.	Sistem Jaringan Kelistrikan (Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah)	a. Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan b. RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan.		a. Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik Kegiatan budidaya di sekitar jaringan tenaga listrik diperbolehkan bersyarat dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik Di dalam kawasan gardu induk tidak diperbolehkan ada bangunan selain sarana prasarana gardu induk	Mengacu: 1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. 2.Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi , Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
						Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
10.	Sistem Jaringan Energi Pembangkit Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	a. Pengembangan jaringan dan instalasi listrik dari sumber tenaga surya dan sumber tenaga angin b. RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan.		Kegiatan budidaya di sekitar jaringan dan instalasi pembangkit listrik diperbolehkan bersyarat dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik tenaga surya dan tenaga angin b. Fasilitas umum, komersial, dan perumahan	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI						
12.	Sistem jaringan telekomunikasi (Jaringan Bergerak Seluler)	a. Instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. b. RTH berupa taman		Pengembangan menara <i>microcell</i> dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan.	a. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi dan mengganggu fungsi dan layanan jaringan telekomunikasi	Mengacu: a. Permen Kominfo Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah beberapa kali diubah dengan Permen Kominfo Nomor 38 Tahun 2014; dan Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR						
13.	Sistem jaringan sumber daya air (Air Permukaan)	a. Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih b. Pemasangan papan pengumuman/ larangan c. Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM, d. Pemanfaatan sempadan untuk RTH maupun pertanian	Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.	a. Sarana prasarana pendukung pariwisata, b. Pengembangan Fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan; dan atau pengembangan jalan bersyarat dengan memperhatikan keamanan serta tetap menjaga kelancaran aliran air	Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN AIR MINUM						
SISTEM JARINGAN AIR MINUM						
14.	Sistem Jaringan Air Minum (jaringan perpipaan dan non perpipaan)	a. Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. b. Bangunan pengontrol debit dan kualitas air. c. Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.		Pertanian dan Bangunan penunjang pariwisata diperbolehkan bersyarat dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air	a. Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sistem penyediaan air minum; dan Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sistem penyediaan air minum.	Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
STRUKTUR RUANG – SISTEM SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH						
15.	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	a. Kegiatan budidaya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan		Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah maupun kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah diperbolehkan bersyarat dengan	a. Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah b. Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah	Mengacu pada Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
		b. penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah. c. Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya		meperhatikan keamanan serta tetap menjaga kelancaran aliran air limbah	c. Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah d. Kegiatan yang tidak terkait dengan pengolahan air limbah Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu pengolahan air limbah	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN DRAINASE						
16.	Sistem Jaringan Drainase (saluran tersier, dan lokal)	a. Pengembangan jaringan drainase saluran primer, sekunder, dan tersier; b. Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; c. Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase. d. Bangunan pengontrol debit air.			a. Penutupan saluran drainase tanpa izin; b. Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN						
19.	Sistem Jaringan Persampahan	a. Kegiatan pemilihan, dan pengangkutan sampah; b. RTH produktif maupun non produktif; dan c. Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah. d. Kegiatan daur ulang, pengumpulan, dan pengurugan		Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan jaringan persampahan diperbolehkan bersyarat dengan meperhatikan keamanan serta tetap menjaga kelancaran aliran air limbah	Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
STRUKTUR RUANG – SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA						
20.	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana (jalur evakuasi dan tempat evakuasi)	a. Pemanfaatan jalan dan fasilitas umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat b. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; c. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini.		Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan jaringan evakuasi diperbolehkan bersyarat dengan meperhatikan keamanan serta tidak mengganggu jalur evakuasi.	kegiatan yang menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan evakuasi atau ke barak pengungsi	Mengacu pada: UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
POLA RUANG ZONA LINDUNG						
21.	Zona Sempadan Pantai (SP)	Ruang Terbuka Hijau berupa Taman kota	a. pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan. b. Dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pengawasan subzona resapan air c. Tidak mengganggu ekosistem	a. sempadan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya, BTS dan pembangkit listrik. b. Menyertakan UKL-UPL c. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik. d. Konstruksi bangunan non-permanen e. Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat f. Untuk kegiatan di sempadan, mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau (kecuali sempadan), zona ruang terbuka non hijau, zona peruntukan lainnya (kecuali pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya) dan zona peruntukan khusus (kecuali BTS dan pembangkit listrik).	Peraturan Menteri ATR tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 21/permen-kp/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
22.	Zona Sempadan Mata Air (MA)	Ruang Terbuka Hijau berupa Taman kota	a. pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan. b. Dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pengawasan subzona resapan air c. Tidak mengganggu ekosistem	a. sempadan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya, BTS dan pembangkit listrik b. Menyertakan UKL-UPL c. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik. d. Konstruksi bangunan non-permanen e. Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat f. Untuk kegiatan di sempadan, mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau (kecuali sempadan), zona ruang terbuka non hijau, zona peruntukan lainnya (kecuali pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya) dan zona peruntukan khusus (kecuali BTS dan pembangkit listrik).	UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
23.	Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)	Pemukaman, Taman Kota dan Lapangan/Taman Desa	tidak ada pemanfaatan bersyarat terbatas	a. Lapangan b. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau (kecuali lapangan), zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus	Mengacu pada Permen PU No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
24.	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	Pemukaman, Taman Kota dan Lapangan/Taman Desa	tidak ada pemanfaatan bersyarat terbatas.	a. Lapangan b. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau (kecuali lapangan), zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
25.	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman, Taman Kota dan Lapangan/Taman Desa	tidak ada pemanfaatan bersyarat terbatas.	a. Lapangan b. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau (kecuali lapangan), zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus	
26.	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)	Pemukaman, Taman Kota	tidak ada pemanfaatan bersyarat terbatas.	a. Lapangan b. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau (kecuali lapangan), zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus	
27.	Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1)	Resapan air dan perlindungan setempat	tidak ada pemanfaatan bersyarat terbatas	a. sempadan, hortikultura, wisata alam, wisata budaya/religi b. Menyertakan UKL-UPL c. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau (kecuali sempadan), zona ruang terbuka non hijau, zona peruntukan lainnya (kecuali hortikultura, wisata alam, wisata religi/budaya) dan zona peruntukan khusus	SK Menteri ESDM Nomor 2026 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta
28.	Sub Zona Keunikan Bentang Alam (LGE-2)	Ruang Terbuka Hijau berupa Taman kota	a. pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan. b. Dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pengawasan subzona	a. sempadan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya, BTS dan pembangkit listrik. b. Menyertakan UKL-UPL c. Tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, fungsi dan fisik.	Zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau (kecuali sempadan), zona ruang terbuka non hijau, zona peruntukan lainnya (kecuali	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			resapan air c. Tidak mengganggu ekosistem	d. Konstruksi bangunan non-permanen e. Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat f. Untuk kegiatan di sempadan, mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana	pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata religi/budaya) dan zona peruntukan khusus (kecuali BTS dan pembangkit listrik).	
POLA RUANG ZONA BUDIDAYA						
29.	Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	a. rumah tunggal, rumah kopel, rumah sederhana, pemakaman, sempadan, pekarangan, lapangan.	a. pasar tradisional, pasar lingkungan, kantor swasta, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona perumahan kepadatan sangat rendah.	a. rumah deret, rumah susun, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, <i>guest house</i> , rumah dinas, rumah menengah, ruko, warung, toko, minimarket, makanan dan minuman, pakaian, perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, restoran, salon, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor tingkat kecamatan, polsek/koramil, kantor tingkat desa, kantor pos, TK, SD, SMP, SMA, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, klinik, apotek, lapangan olahraga, masjid, gereja, gedung serbaguna, <i>rest area</i> , lapangan parkir, <i>shelter</i> , tempat parkir. b. Menyertakan AMDAL untuk perencanaan SPBU/SPBE, hotel. c. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut	zona peruntukan lainnya (kecuali wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi)	Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permen Pera No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Permen Pera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
				d. Menyertakan UKL-UPL untuk minimarket. e. Menyediakan ANDALALIN untuk lapangan parkir f. Menyertakan kajian sosial – ekonomi g. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang yang telah diubah dengan Permen Pera No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permen Pera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
30.	Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	a. rumah tunggal, rumah kopel, rumah sederhana, pemakaman, sempadan, pekarangan, lapangan.	a. pasar tradisional, pasar lingkungan, kantor swasta, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona perumahan kepadatan sangat rendah.	a. rumah deret, rumah susun, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, <i>guest house</i> , rumah dinas, rumah menengah, ruko, warung, toko, minimarket, makanan dan minuman, pakaian, perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, restoran, salon, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor tingkat kecamatan, polsek/koramil, kantor tingkat desa, kantor pos, TK, SD, SMP, SMA, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, klinik, apotek, lapangan olahraga, masjid, gereja, gedung serbaguna, <i>rest area</i> , lapangan parkir, <i>shelter</i> , tempat parkir. b. Menyertakan AMDAL untuk perencanaan SPBU/SPBE, hotel.	zona peruntukan lainnya (kecuali wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi)	Ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No.22/Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
				c. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut d. Menyertakan UKL-UPL untuk minimarket. e. Menyediakan ANDALALIN untuk lapangan parkir f. Menyertakan kajian sosial – ekonomi Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan		
31.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	a. ruko, toko, pasar tradisional, pasar modern, makanan dan minuman, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, restoran, salon, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, apotek, lapangan parkir, tempat parkir.	a. mal, penginapan hotel, penginapan losmen, rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i> , SPBU dan SPBE, kantor pos, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi. TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut	a. minimarket, masjid, gereja, gedung serbaguna, <i>shelter</i> , tempat pelelangan ikan. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal / kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, penginapan hotel, TPS, pengolahan sampah/limbah	zona perumahan (kecuali rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i>), zona perkantoran (kecuali kantor pos), zona sarana pelayanan umum (kecuali apotek, masjid, gereja, lapangan parkir, <i>shelter</i>) zona ruang terbuka hijau, zona ruang terbuka non hijau (kecuali tempat parkir), zona peruntukan lainnya (kecuali tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi)	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, mal, penginapan hotel, TPS, pengolahan sampah/limbah			
32.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)	a. ruko, warung, toko, pasar tradisional, pasar lingkungan, makanan dan minuman, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, restoran, salon, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, apotek, lapangan parkir, tempat parkir.	a. rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i> , SPBU dan SPBE, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor pos, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi. TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik	a. minimarket, masjid, gereja, <i>shelter</i> , tempat pelelangan ikan. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, penginapan hotel, TPS, pengolahan sampah/limbah	Mal, zona perumahan (kecuali rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i>), zona perkantoran (kecuali kantor pos), zona sarana pelayanan umum (kecuali apotek, masjid, gereja, lapangan parkir, <i>shelter</i>) zona ruang terbuka hijau, zona ruang terbuka non hijau (kecuali tempat parkir), zona peruntukan lainnya (kecuali tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi)	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, penginapan hotel, TPS, pengolahan sampah/limbah			
33.	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	a. ruko, warung, toko, pasar tradisional, pasar lingkungan, makanan dan minuman, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, restoran, salon, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, apotek, lapangan parkir, tempat parkir.	a. rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i> , SPBU dan SPBE, penginapan losmen, kantor pos, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi. TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, TPS, pengolahan sampah/limbah	a. minimarket, masjid, gereja, <i>shelter</i> , tempat pelelangan ikan. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut e. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut f. Menyertakan UKL-UPL untuk BTS, pembangkit listrik g. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, TPS, pengolahan sampah/limbah	Penginapan hotel, mal, zona perumahan (kecuali rumah tunggal, rumah kost, <i>guest house</i>), zona perkantoran (kecuali kantor pos), zona sarana pelayanan umum (kecuali apotek, masjid, gereja, lapangan parkir, <i>shelter</i>) zona ruang terbuka hijau, zona ruang terbuka non hijau (kecuali tempat parkir), zona peruntukan lainnya (kecuali tempat pelelangan ikan, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/religi)	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
34.	Zona Perkantoran (KT)	rumah dinas, ruko, warung, toko, makanan dan minuman, pakaian, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, kantor tingkat kecamatan, polsek/koramil, kantor tingkat desa, kantor swasta, kantor pos, posyandu, dokter umum, poliklinik, klinik, apotek, masjid, gedung serbaguna, lapangan parkir, tempat parkir	a. rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun, asrama, rumah kost, <i>guest house</i> , rumah sederhana, rumah menengah, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, pengambilan air tanah. b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut	a. pasar tradisional, pasar lingkungan, perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, restoran, laundry, jasa perawatan barang, penginapan hotel, penginapan losmen, puskesmas, puskesmas pembantu, gereja, <i>rest area</i> , <i>shelter</i> , sempadan, pekarangan, lapangan b. Menyertakan AMDAL untuk SPBU/SPBE, penginapan hotel c. Menyertakan UKL-UPL bagi puskesmas, puskesmas pembantu d. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	panti jompo, panti asuhan, minimarket, salon, sarana pelayanan umum pendidikan, lapangan olahraga, pemakaman, zona peruntukan lainnya (kecuali pengambilan air tanah), zona peruntukan khusus	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
35.	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	makanan dan minuman, jasa penyediaan makanan dan minuman, SMP, SMA, Puskesmas, Masjid, gereja, poliklinik, klinik, gedung serbaguna, <i>shelter</i> , tempat parkir	a. Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit, ruko, warung, toko, pakaian, bengkel, peralatan rumah tangga, bahan bangunan dan perkakas, jasa lembaga keuangan, jasa perawatan barang, polsek/koramil, <i>rest area</i> , pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan	a. Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit, ruko, warung, toko, pakaian, bengkel, peralatan rumah tangga, bahan bangunan dan perkakas, jasa lembaga keuangan, jasa perawatan barang, polsek/koramil, <i>rest area</i> , pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut e. Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan	zona perumahan, minimarket, pasar tradisional, pasar lingkungan, perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, salon, laundry, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor tingkat kecamatan, kantor tingkat desa, pemakaman, sempadan, zona peruntukan lainnya (kecuali pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan), zona peruntukan khusus	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			b. Tidak mengganggu lingkungan sekitar c. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor d. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut e. Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan f. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. g. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) = tanaman, restoran, jasa komunikasi, kantor swasta, kantor pos, posyandu, rumah sakit, perguruan tinggi/akademi h. Menyertakan AMDAL i. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku j. Menyertakan UKL – UPL	f. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. g. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) = tanaman, restoran, jasa komunikasi, kantor swasta, kantor pos, posyandu, rumah sakit, perguruan tinggi/akademi h. Menyertakan AMDAL i. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku j. Menyertakan UKL – UPL		

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
36.	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	makanan dan minuman, jasa penyediaan makanan dan minuman, SMP, SMA, Puskesmas, Masjid, gereja, poliklinik, klinik, gedung serbaguna, <i>shelter</i> , tempat parkir	ruko, warung, toko, pakaian, bengkel, peralatan rumah tangga, bahan bangunan dan perkakas, jasa lembaga keuangan, jasa perawatan barang, polsek/koramil, <i>rest area</i> , pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan dengan syarat : a. Tidak mengganggu lingkungan sekitar b. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor c. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut d. Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan e. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. f. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) = tanaman, restoran, jasa komunikasi, kantor swasta, kantor pos, posyandu, rumah sakit, perguruan tinggi/akademi g. Menyertakan AMDAL h. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang	ruko, warung, toko, pakaian, bengkel, peralatan rumah tangga, bahan bangunan dan perkakas, jasa lembaga keuangan, jasa perawatan barang, polsek/koramil, <i>rest area</i> , pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan dengan syarat : a. Tidak mengganggu lingkungan sekitar b. Terletak di sekitar jalan lokal atau kolektor c. Intensitas ruang dan massa bangunan mengikuti ketentuan pada subzona kegiatan tersebut d. Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan e. Apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut. f. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) = tanaman, restoran, jasa komunikasi, kantor swasta, kantor pos, posyandu, rumah sakit, perguruan tinggi/akademi g. Menyertakan AMDAL h. Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku i. Menyertakan UKL – UPL	zona perumahan, minimarket, pasar tradisional, pasar lingkungan, perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, salon, laundry, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor tingkat kecamatan, kantor tingkat desa, pemakaman, sempadan, zona peruntukan lainnya (kecuali pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan), zona peruntukan khusus	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			berlaku i. Menyertakan UKL – UPL			
37.	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Lingkungan (SPU-3)	TK, SD, puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, klinik, apotek, masjid, balai warga, lapangan, ruko, warung, toko, makanan dan minuman, jasa penyediaan makanan dan minuman, <i>rest area</i> , lapangan parkir, <i>shelter</i> , tempat parkir	pengambilan air tanah; dengan syarat: • Tidak mengganggu lingkungan sekitar • Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, apabila sudah dapat terlayani, tidak diperkenankan adanya penambahan zona/subzona kegiatan tersebut.	ruko, warung, toko, makanan dan minuman, restoran, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman, SMP, SMA, Puskesmas, masjid, gereja, gedung serbaguna, <i>rest area</i> , lapangan parkir, tempat parkir, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik, dengan syarat : • Menyertakan AMDAL • Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Menyertakan UKL – UPL	zona perumahan, zona perdagangan dan jasa (kecuali ruko, warung, toko, makanan dan minuman, restoran, laundry, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa perawatan barang, jasa penyediaan makanan dan minuman), zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum pendidikan, lapangan olahraga, pemakaman, sempadan, zona peruntukan lainnya (kecuali pengambilan air tanah), zona peruntukan khusus (kecuali TPS dan pengolahan sampah/limbah)	Mengacu pada SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
38.	Sub Zona Pertanian Hortikultura (P-2)	Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, tempat pelelangan ikan, jasa penangkapan ikan di laut, tempat pelelangan ikan	kandang hewan, pengambilan air tanah, wisata buatan, dengan Batasan : • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Perumahan yang sudah ada diperbolehkan tetapi tidak diperbolehkan adanya penambahan luas lahan dan volume bangunan	wisata alam, wisata budaya/religi, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik dengan syarat : • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Menyertakan AMDAL • Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Menyertakan UKL – UPL	zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau, zona ruang terbuka non hijau	Mengacu Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
			- Ketentuan intensitas dan massa bangunan mengikuti subzona perumahan kepadatan sangat rendah. - Bangunan merupakan semi permanen untuk kandang hewan			Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rancana Tata Ruang Wilayah Permen Pertanian 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Permen Pertanian 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
39.	Zona Pariwisata (W)	<i>Homestay, guest house, ruko, warung, toko, makanan dan minuman, pakaian, restoran, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, masjid, rest area, lapangan parkir, shelter, sempadan, tempat parkir, pertanian lahan kering, hortikultura, wisata alam, wisata budaya/religi, penangkapan ikan di laut, jasa penangkapan ikan di laut, tempat pelelangan ikan</i>		rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah susun, asrama, rumah kost, rumah sederhana, rumah menengah, minimarket, pasar tradisional, pasar lingkungan, salon, laundry, penginapan hotel, penginapan losmen, kantor pos, gereja, gedung serbaguna, pekarangan, lapangan, kandang hewan, pengambilan air tanah, wisata buatan, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik, dengan syarat : - Menyertakan AMDAL - Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Menyertakan UKL – UPL - Berfungsi sebagai pendukung kegiatan wisata	panti jompo, panti asuhan, rumah dinas, zona perdagangan dan jasa (perlengkapan pertanian, SPBU dan SPBE, bengkel, peralatan rumah tangga, tanaman, bahan bangunan dan perkakas, jasa perawatan barang, zona perkantoran (kecuali kantor pos), zona sarana pelayanan umum (kecuali masjid, gereja, gedung serbaguna, rest area, lapangan parkir, shelter), zona ruang terbuka hijau (kecuali sempadan, pekarangan), zona ruang terbuka non hijau (kecuali lapangan, tempat parkir).	Mengacu UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Perda No 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
				Memperoleh persetujuan dan dikelola oleh para pelaku usaha wisata maupun masyarakat sekitar		
40.	Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan produksi,	Zona wisata dengan tidak mendirikan bangunan yang bersifat permanen	Perkebunan, pertanian lahan kering dengan syarat tidak mengganggu tanaman hutan yang ada	zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau,	Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan
41.	Sub Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Perkebunan pertanian lahan kering, hortikultura,	a. tempat pelelangan ikan, kandang hewan, pengambilan air tanah, wisata buatan; dengan syarat: - tidak mengganggu lingkungan sekitarnya - Bangunan merupakan semi permanen untuk kandang hewan b. Perumahan yang sudah ada diperbolehkan tetapi tidak diperbolehkan adanya penambahan luas lahan dan volume bangunan dengan syarat: Ketentuan intensitas dan massa bangunan mengikuti subzona perumahan perumahan kepadatan rendah.	wisata alam, wisata budaya/religi, TPS, pengolahan sampah/limbah, BTS, pembangkit listrik; dengan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka hijau,	PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang telah beberapa kali diubah dengan PP a.No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan b.No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum				Standar Teknis
		Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan	
						yang telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Permenhut no P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
42.	Sub Zona Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan, Masjid, Wisata alam,	Warung, Toko, Makanan dan minuman, lapangan parkir Pertanian lahan kering, Hortikultura, Pengambilan air tanah, dengan syarat : • Tidak mengganggu lingkungan • Bangunan merupakan semi permanen untuk untuk warung, toko, makanan dan minuman • Tidak diperbolehkan adanya penambahan luas lahan dan volume bangunan	Wisata buatan, TPS, Pengolahan sampah/ limbah, BTS, Pembangkit listrik, dengan syarat : • Menyertakan AMDAL • Menyertakan kajian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Menyertakan UKL – UPL • Berfungsi sebagai pendukung kegiatan wisata • Memperoleh persetujuan dan dikelola oleh para pelaku usaha wisata maupun masyarakat sekitar	Perumahan, Perdagangan Jasa, Perkantoran, SPU, RTH	Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
 PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO TAHUN 2020-2040

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR BWP SIUNG-WEDIOMBO

Kode Zona/ Subzona	Zona	Subzona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			Koefisien Lantai Bangunan (KLB)			Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Keterangan
			Maksimum			Maksimum				
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
			Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk	Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk		
(1)	(2)		(3)			(4)			(5)	(6)
Zona Lindung										
SP	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	-
MA	Sempadan Mata Air	Sempadan Mata Air	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	-
LGE-1	Lindung Geologi	Keunikan Batuan dan Fosil	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	-
LGE-2	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	-

Kode Zona/ Subzona	Zona	Subzona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			Koefisien Lantai Bangunan (KLB)			Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Keterangan
			Maksimum			Maksimum				
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
			Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk	Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk		
(1)	(2)		(3)			(4)			(5)	(6)
RTH-1	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 90 %	-
RTH-2		Taman Kota	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 90 %	-
RTH-4		Taman Kelurahan	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 90 %	-
RTH-7		Pemukaman	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 90 %	-
Zona Budidaya										
R-3	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
R-4		Rumah Kepadatan Rendah	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 50 %	
K-1	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	

Kode Zona/ Subzona	Zona	Subzona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			Koefisien Lantai Bangunan (KLB)			Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Keterangan
			Maksimum			Maksimum				
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
			Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk	Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk		
(1)	(2)		(3)			(4)			(5)	(6)
K-2		Perdagangan dan Jasa Skala BWP	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
K-3		Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
KT	Perkantoran		≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
SPU-1	Sarana	SPU Skala Kota	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
SPU-2	Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
SPU-3		SPU Skala Kelurahan	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 30 %	
P-2	Pertanian	Hortikultura	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	
W	Pariwisata	Pariwisata	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 40 %	
HP	Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	

Kode Zona/ Subzona	Zona	Subzona	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)			Koefisien Lantai Bangunan (KLB)			Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Keterangan
			Maksimum			Maksimum				
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
			Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk	Arteri	Kolektor	Lokal/ lingk		
(1)	(2)		(3)			(4)			(5)	(6)
KR	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≥ 95 %	-
IK-1	Perikanan	Perikanan Tangkap	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≥ 40 %	

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH

PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO TAHUN 2020-2040

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR BWP SIUNG-WEDIOMBO

Kode	Zona/Subzona	Subzona	Garis Sempadan Bangunan			Ketinggian Bangunan	Jumlah Lantai
			Depan	Samping	Belakang		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Zona Lindung							
SP	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	0	0	0	-	0
MA	Sempadan Mata Air	Sempadan Mata Air	0	0	0	-	0
LGE-1	Lindung Geologi	Keunikan Batuan dan Fosil	0	0	0	-	0
LGE-2	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	0	0	0	-	0
RTH-1	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	0	0	0	-	0
RTH-2		Taman Kota	0	0	0	-	0
RTH-4		Taman Kelurahan	0	0	0	-	0
RTH-7		Pemukaman	0	0	0	-	0
Zona Budidaya							
R-3	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	10	4	4	≤ 8 m	2
R-4		Rumah Kepadatan Rendah	10	4	4	≤ 8 m	2

Kode	Zona/Subzona	Subzona	Garis Sempadan Bangunan			Ketinggian Bangunan	Jumlah Lantai
			Depan	Samping	Belakang		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
K-1	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	9	1,5	3	≤ 8 m	2
K-2		Perdagangan dan Jasa Skala BWP	9	1,5	3	≤ 8 m	2
K-3		Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	9	1,5	3	≤ 8 m	2
KT	Perkantoran		10	2	3	≤ 8 m	2
SPU-1	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	10	3	3	≤ 8 m	2
SPU-2		SPU Skala Kecamatan	10	3	3	≤ 8 m	2
SPU-3		SPU Skala Kelurahan	10	3	3	≤ 8 m	2
P-2	Pertanian	Hortikultura	0	0	0	-	0
W	Pariwisata	Pariwisata	10	3	3	≤ 8 m	2
HP	Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	0	0	0	-	0
KR	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	0	0	0	-	0
IK-1	Perikanan	Perikanan Tangkap	10	3	3	≤ 8 m	2

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH